



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 32 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa pada belanja daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 terdapat program dan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah yang tidak sesuai dengan perencanaan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan pergeseran;
- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Tahun 2022, DBH DR tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan pergeseran;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Huruf D Belanja Daerah Angka 4

Ketentuan Terkait Belanja Tidak Terduga huruf k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi;

- e. bahwa berdasarkan ketentuan BAB VI Huruf D angka 1 huruf e dan huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 53);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 16);
 6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 32);
 7. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 81) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkait dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupten Banyumas Tahun Anggaran 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 81) yang telah beberapa kali diubah dengan:

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 8);
2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 14);

Diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp3.619.903.652.679,00 (Tiga triliun enam ratus sembilan belas miliar sembilan ratus tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp2.650.562.642.478,00 (dua triliun enam ratus lima puluh miliar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja subsidi;
- e. Belanja hibah; dan
- f. Belanja bantuan sosial;

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.567.833.335.053,00 (satu triliun lima ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp945.832.652.925,00 (Sembilan ratus empat puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.850.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp104.525.839.100,00 (seratus empat miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp21.320.815.400,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus rupiah).

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp945.832.652.925,00 (Sembilan ratus empat puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Rp124.381.388.799,00 (seratus dua puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - b. Belanja Jasa Rp263.562.956.184,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar lima ratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus delapan puluh empat rupiah);

- c. Belanja Pemeliharaan Rp34.918.769.450,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - d. Belanja Perjalanan Dinas Rp70.409.137.296,00 (tujuh puluh miliar empat ratus sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp15.877.565.000,00 (lima belas miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - f. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp159.340.246.000,00 (seratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah); dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp277.248.897.196,00 (Dua ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp124.381.388.799,00 (seratus dua puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang Pakai Habis Rp124.376.738.799,00 (seratus dua puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah); dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp263.562.956.184,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar lima ratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor Rp189.386.052.637,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh enam juta lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);

- b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp47.417.723.028,00 (empat puluh tujuh miliar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua puluh delapan rupiah);
- c. Belanja Sewa Tanah Rp122.372.000,00 (seratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp2.889.046.800,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp748.100.000,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta seratus ribu rupiah);
- f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
- g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp462.875.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp5.286.895.200,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp3.743.385.816,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah);
- j. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) Rp168.350.000,00 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp9.213.324.700,00 (sembilan miliar dua ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Daerah Rp3.938.074.753,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah); dan
- m. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Daerah Rp171.846.250,00 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.918.769.450,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah Rp333.250.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp8.371.510.150,00 (delapan miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu seratus lima puluh rupiah);
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp9.393.699.300,00 (sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp16.820.310.000,00 (enam belas miliar delapan ratus dua puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah); dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp70.409.137.296,00 (tujuh puluh miliar empat ratus sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp70.153.849.206,00 (tujuh puluh miliar seratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam rupiah); dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp348.981.090,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.877.565.000,00 (lima belas miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp15.645.165.000,00 (lima belas miliar enam ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu rupiah); dan

- b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp232.400.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp159.340.246.000,00 (seratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp277.248.897.196,00 (Dua ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
4. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp331.506.656.334,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar lima ratus enam juta enam ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.556.110.000,00 (sepuluh miliar lima ratus lima puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp101.148.507.089,00 (seratus satu

miliar seratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh ribu delapan puluh sembilan rupiah).

- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp141.427.839.245,00 (seratus empat puluh satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp54.671.183.000,00 (lima puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.803.017.000,00 (dua belas miliar delapan ratus tiga juta tujuh belas ribu rupiah);
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp10.900.000.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus juta rupiah)

5. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp101.148.507.089,00 (seratus satu miliar seratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh ribu delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Rp9.421.592.000,00 (sembilan miliar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp27.772.500,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian Rp6.951.650.000,00 (enam miliar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp2.642.919.168,00 (dua miliar enam ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah);
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp591.349.500,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp24.019.694.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp1.592.820.663,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);
 - i. Belanja Modal Komputer Rp8.345.959.000,00 (delapan miliar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
 - k. Belanja Modal Rambu-rambu Rp45.379.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp1.527.000 (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)
 - m. Belanja Modal Peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp23.624.937.000,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); dan
 - n. Belanja Modal Peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp23.558.906.758,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar Darat Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan

- b. Belanja Modal Alat Bantu Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.421.592.000,00 (sembilan miliar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp9.409.592.000,00 (sembilan miliar empat ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.772.500,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Rp0,00 (nol rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur Rp27.432.500,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.951.650.000,00 (enam miliar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.642.919.168,00 (dua miliar enam ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor Rp412.451.342,00 (empat ratus dua belas juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp2.159.467.827,00 (dua miliar seratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah); dan

- c. Belanja Modal Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp591.349.500,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Studio Rp591.349.500,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi Rp0,00 (nol rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp24.019.694.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran Rp3.752.584.200,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp20.267.109.800,00 (dua puluh miliar dua ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.592.820.663,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas belanja Modal Unit Alat Laboratorium.
- (10) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.345.959.000,00 (delapan miliar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit Rp7.363.821.000,00 (tujuh miliar tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer Rp982.138.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

- (11) Anggaran Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika.
- (12) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp45.379.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
- (13) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp1.527.000 (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Peralatan Olahraga.
- (14) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp23.624.937.000,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Operasional Sekolah (BOS).
- (15) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp23.558.906.758,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

6. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c direncanakan sebesar Rp141.427.839.245,00 (seratus empat puluh satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;

- b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja Modal Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp131.555.339.245,00 (seratus tiga puluh satu miliar lima ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
 - (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp292.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.580.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) yang digunakan sepenuhnya untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

7. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp54.671.183.000,00 (lima puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.973.913.750,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan Rp. 34.334.913.750,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Jembatan Rp1.639.000.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.739.428.250,00 (sebelas miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp1.132.640.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp6.813.697.000,00 (enam miliar delapan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah); dan
 - d. Belanja Modal Bangunan Air kotor Rp3.718.091.250,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan belas juta sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.286.385.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah.
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.071.456.000,00 (dua miliar tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Jaringan Listrik.
- (6) Belanja Modal jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD.

8. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp7.301.288.269,00 (tujuh miliar tiga ratus satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp630.533.065.598,00 (enam ratus tiga puluh miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.244.737.516,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam belas rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp591.288.328.082,00 (lima ratus sembilan puluh satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan puluh dua rupiah).

10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b direncanakan sebesar Rp591.288.328.082,00 (lima ratus sembilan puluh satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi/Kabupaten kepada desa; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi/kabupaten kepada Desa.
 - (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi/Kabupaten kepada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp483.994.159.800,00 (empat ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Bantuan Keuangan umum Daerah Provinsi /Kabupaten kepada desa.
 - (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi/Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp107.294.168.282,00 (seratus tujuh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).
11. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 12. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 13. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 14. Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **07 JUN 2023**

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

